AL KARIMA
JURNAL STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Open Access
Al Karima, Page 72 – 91, Vol 9 No 1 2025
DOI : 10.58438
E-ISSN 2829-3703 P-ISSN 2549-3035
ejurnal.stiqisykarima.ac.id/index.php/AlKarima

Textual Analysis of A. Hasan's Hermeneutical Approaches in Qur'anic Commentary

Pendekatan Hermeneutik A. Hasan: Analisis Tekstual Kitab Tafsir al-Furqan

Ahmad Nabil Amir[1], Tasnim Abdul Rahman[2]

[1]*Former associate research fellow, International Institute of Islamic Thought and Civilization, Kuala Lumpur*
[2]*Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu*
nabiller2002@gmail.com
tasnimrahman@unisza.edu.my

Received: 14 – 11 – 2024 Accepted : 28 – 01 – 2025 Published: 28 – 02 – 2025

Abstract

The article surveys the underlying context of hermeneutical framework of A. Hasan's tafsir and its specific contribution to the ethico-legal method of the Qur'an. His approaches bring the underlying of moral and spiritual significance of Qur'anic epistemology, which highlights various dimensions of its socio-legal and ethical teachings. This was brought forth in his works of tafsir such as Tafsir al-Furqan, Tafsir al-Hidayah, Tafsir Surah Yasin, al-Djawahir, including his column in local outlet such as Himayat al-Islam, Pembela Islam and etc. The study used qualitative (narrative) approaches, in the form of literature survey, and hermeneutical analysis. The finding shows that A. Hasan has brought forth dynamic ideas of the Qur'anic text and its tradition by investigating the classical works and its contextual meaning and interpretation. His works reflected rational argument manifesting his dialectical methods in viewing classical and contemporary views of the Qur'an and its broad juristic implications in legal thought. His interpretation was intrinsically presented in the form of structural kalam based on question and answer that addresses and debates diverse communal issues. It reveals the strength of his modern views as its leading voice and proponent based on ijtihad (independent reasoning) that formulate the entire juristic opinion from broadly authoritative and coherent ground of maslahah (the common good) and maqasid syariah (the higher objective of Islamic law).

Keyword : *A. Hasan, Tafsir al-Furqan, Method of Commentary, Puritanist, Higher Objective of Islamic law*

Abstrak

Artikel ini menganalisis manhaj tafsir A. Hassan Bandung (1887-1958) dan sumbangannya yang khas dalam pemahaman latar sosio-budaya al-Qur'an. Pendekatannya membawa esensi pemikiran hukum dan hermeneutikanya dalam konteks pengembangan fiqih dan epistemologi hukum yang menekankan kesedaran etika-kultural dalam ruang publik. Isu-

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Copyright © 2025 Some Right reserved

isu ini ditelusuri dari kitab-kitab tafsirnya, antaranya Tafsir al-Furqan, Tafsir al-Hidayah, Tafsir Surah Yasin, al-Djawahir dan daripada makalahnya yang lain yang diterbit dalam berkala Himayat al-Islam, Pembela Islam dan lainnya. Metode kajian ini berasaskan pendekatan kualitatif (naratif) dan analisis teks. Temuan kajian mendapati idea tafsir yang digariskan menampilkan bentuk tradisional dengan kecenderungan moden dan kontekstual dalam penafsiran ayat. Ini diperlihatkan dari corak interpretasinya yang membawa fahaman hukum semasa dalam menghuraikan nuansa-nuansa fiqih, teologi, keimanan, moraliti, mistik dan ahkam syariah yang meluas. Pada prinsipnya tafsirannya ditampilkan dalam bentuk pertanyaan dan soal jawab dan penghuraian fatwa yang timbul di tengah kehidupan masyarakat yang menmperlihatkan keandalan hujah dan pendalilannya dalam menguatkan keterangan mazhab yang tercerna dari fikrah tafsir yang luas dan muktabar dalam menggarap intisari dan pertimbangan maqasid dan maslahahnya.

Kata Kunci: A. Hasan, Tafsir al-Furqan, Manhaj Tafsir, Mazhab Puritan, Maqasid Syariah

Pendahuluan

Dalam perkembangan tafsir modern di Indonesia, A. Hassan termasuk salah satu perintis yang mencetuskan falsafah dan pemikiran modern yang progresif di kalangan generasi awalnya. Tafsirnya memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan aliran tafsir modern yang kemudian berkembang dalam tradisi penulisan murid-muridnya serta para aktivis Persatuan Islam (PERSIS). Oleh karena itu, sumbangan signifikan ini menjadi fokus yang dikedepankan dalam penulisan ini untuk menonjolkan ketokohannya dalam penyusunan tafsir lokal serta tema-tema dasar yang digarapnya sebagai salah satu pelopor dan ideolog penting gerakan Islam puritan di Indonesia.

Dalam diskusi luas mengenai pertumbuhan persuratan Al-Qur'an di Indonesia dan arah penafsirannya, *Popular Indonesian Literature of the Qur'an* (dengan referensi tersebar di halaman 36, 39–40, 47, 53, 83, 103–104, 111, 129–130, 132, 263, 267), Howard M. Federspiel mencatat tafsir A. Hassan sebagai bagian dari karya generasi kedua, sejajar dengan Qomaruddin Hamidy dan Mahmud Yunus (1899–1973), yang memberikan kontribusi utama dalam sejarah dan tradisi tafsir modern di Indonesia. Federspiel menyebutkan bahwa, "Ketiga karya tersebut di atas telah menunjukkan daya tahannya yang luar biasa; ketiganya masih tetap digunakan sampai tiga puluh tahun dari peluncuran pertamanya.

Popularitas masing-masing terlihat dari pencetakannya yang berulang-ulang." Tafsir A. Hassan sendiri tercatat telah dicetak ulang hingga tujuh kali.[1]

Menurut perkiraannya, kitab tafsir A. Hassan didasarkan pada nilai-nilai puritan serta penalaran dan ijtihad yang tinggi, sebagaimana dikembangkan oleh Hassan yang berpijak pada mazhab puritanis dan Islamis yang kuat. Corak pentafsirannya menunjukkan kecenderungan pengislaman yang menonjol, sebagaimana tergambar dalam riwayat hidupnya: "Ahmad Hassan (1887–1962) adalah seorang tokoh fundamentalis Muslim Indonesia terkemuka yang berkiprah mulai tahun 1920-an hingga 1950-an, menulis sejumlah karya dalam bidang pembelaan terhadap Islam, serta berbagai buku bacaan dasar tentang ajaran-ajaran Islam."[2]

Dalam catatan luas yang menyoroti sumber dan bahan tekstual dari pemikiran aliran modernis, *Modernist Islam, 1840–1940: A Sourcebook*, Charles Kurzman (ed.) menghadirkan naskah *Soal-Djawab (Question and Answer)* yang disusun oleh A. Hassan. Naskah ini mencerminkan falsafah dan idealisme modern dalam pemahaman serta penakwilan Al-Qur'an, yang dirumuskan berdasarkan semangat reformis yang kuat dengan metode diskursif dan argumentatif. Pendekatan ini dipertahankan dalam upaya membongkar faham tradisional yang dogmatis serta mengikis sikap taklid dan ikut-ikutan secara membuta. Kurzman mencatat: *"Ahmad Hassan held that Muslim traditionalism and the doctrine of unquestioning obedience to the old masters of religious law had allowed stagnation to stifle Islamic dynamism, and that this situation could be reversed only through open investigation of religious sources."*[3] (Ahmad Hassan berpendapat bahwa faham tradisionalisme Islam dan doktrin taklid—ketaatan tanpa pertanyaan terhadap para pemuka mazhab—telah menyebabkan kebekuan yang membelenggu

[1] Howard, M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, diterjemahkan oleh drs. Tajul Arifin dari Popular Indonesian Literature of the Qur'an, Cornell Modern Indonesia Project, 1994 (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), hal. 130.

[2] Howard, M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, hal. 104.

[3] Charles Kurzman ed., *Modernist Islam, 1840-1940: A Sourcebook* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hal. 360.

dinamika Islam. Menurutnya, situasi ini hanya dapat diubah melalui penelitian yang bebas terhadap sumber-sumber agama.)

Oleh karena itu, artikel ini berusaha menelaah metode interpretasi A. Hassan yang inovatif, sebagaimana tercermin dalam ulasannya yang luas terhadap *nushush* Al-Qur'an. Pendekatannya mempertimbangkan konteks hukum dan pemahaman yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis, dengan prinsip maslahat serta maqasid syariat yang menyeluruh.[4]

Metode Penelitian

Metodologi kajian ini bersifat kualitatif (naratif) dalam bentuk tinjauan isi, dan metode hermeneutik. Materi-materi kajian didapatkan dari bahan-bahan primer dan sekunder yang memadai serta terpilih bagi mendukung penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, analitis, argumentatif dan historis bagi merumuskan pandangan dan kesimpulan akhir yang terperinci, objektif, dan akurat.[5]

Hasil dan Pembahasan

Pandangan tafsir A. Hasan dirumuskan secara ringkas dalam bahagian ini yang mencerakinkan penemuan-penemuan utama tentang pemikiran tafsirnya. Ini dinukil dari pendapat dan ulasan-ulasan kontemporer yang memperjelaskan metode dan pemahaman tafsirnya yang ideal dan universal. Konteks penafsirannya ini penting dan relevan dengan perkembangan moden dan aspirasi perubahan yang dibawa dalam konteks pengembangan idea-idea tafsirnya yang berbobot, saintifik dan rasional.

[4] Raisa Zuhra Salsabila Awaluddin, Aldy Pangestu, "*Pengaruh Tafsir dan Kondisi Sosial Tafsir Ahmad Hassan Bandung dalam Khazanah Keilmuan Tafsir di Indonesia*", Jurnal al-Burhan, vol. 2, no. 2 (2022): 11-21.

[5] Arditya Prayogi, "*Pendekatan Kualitatif dalam Ilmu Sejarah: Sebuah Telaah Konsepsual*", Historia Madania, vol. 5, no. 2 (2021): 240-254.

A. Latar Belakang Kehidupan

A. Hasan Bangil (1887–1958) merupakan seorang aktivis, ahli kalam, dan pakar hukum yang berperan penting dalam membangun kesadaran politik serta dakwah di tanah Jawa. Ia memimpin gerakan yang berpengaruh, terutama dalam organisasi keagamaan yang diikutinya, khususnya Persatuan Islam (Persis). Perjuangannya diwujudkan melalui aktivisme serta berbagai kegiatan ilmiah lainnya. Doktrin dan gagasan yang diilhamkannya banyak dituangkan dalam kitab-kitabnya yang membangkitkan kesadaran umat, seperti Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama, Al-Burhan, Al-Mazhab, At-Tauhid, Debat Taqlid, Debat Talqin, Halalkah Bermazhab, Hukum Hakam, Tarjamah Bulughul Maram, Tafsir al-Furqan, serta surat kabar Pembela Islam dan lainnya.

Ia dikenal sebagai tokoh yang teguh dalam membela prinsip dan dakwah salaf. Selain itu, ia juga merupakan sosok yang gigih dalam memberantas pemikiran yang dangkal dan dogmatis serta menentang praktik yang dianggapnya usang, seperti taqlid buta, kepercayaan mistik, fanatisme, bid‘ah, khurafat, dan tahayul yang tidak berlandaskan pemikiran logis. Sikapnya ini sering kali menimbulkan perdebatan yang tajam dengan kelompok konservatif. Oleh karena itu, artikel ini berupaya meninjau asal-usul pertumbuhan pemikiran mazhab yang berkembang pada masanya, pengaruh yang ditinggalkannya dalam sejarah pemikiran Islam modern, serta dampaknya terhadap aliran mazhab dan manhaj puritan yang dianutnya.

Latar belakang kehidupannya dapat ditelusuri sejak masa pendudukan Belanda pada akhir abad ke-19. Berasal dari keluarga pedagang dan ulama, Hasan bin Ahmad adalah seorang filsuf dan ahli fikih berdarah campuran yang memiliki garis keturunan lokal dan India. Ia lahir di Singapura pada tahun 1887 dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat serta tradisi keilmuan yang kuat sejak dini. Ayahnya, Ahmad, atau nama lengkapnya Sinna Vappu Maricar, adalah seorang pengarang terlatih dan ahli dalam ilmu keislaman serta kesusastraan Tamil. Hasan kemudian diangkat sebagai editor majalah Nur al-Islam serta penulis kitab berbahasa Tamil dan penerjemah dari bahasa Arab. Selain itu, ia aktif sebagai orator

dan pendebat, serta mengelola kolom tanya-jawab di surat kabar yang dipimpinnya, yang menjadi wadah bagi perdebatan intelektualnya di masa awal.

Sejak usia tujuh tahun, ia mulai mempelajari Al-Qur'an serta dasar-dasar agama, lalu melanjutkan pendidikan di sekolah dasar berbahasa Melayu, di mana ia belajar bahasa Melayu, Arab, Inggris, dan Tamil. Pada usia 12 tahun, ia mulai berdagang sambil terus mendalami ilmu, termasuk ilmu nahwu, seluk-beluk i'rab, dan sharaf dari gurunya, Haji Ahmad di Bukittiung dan Muhammad Thaib di Minto Road. Ia juga secara mandiri mempelajari berbagai cabang ilmu lainnya, seperti faraid, fikih, mantiq, dan tafsir.

Pada tahun 1910, ia ditunjuk sebagai pengajar di madrasah, mengajar dari tingkat dasar hingga menengah. Setahun kemudian, pada 1911, ia menikah di Singapura dengan Maryam, seorang perempuan keturunan campuran Tamil dan Melayu. Dari pernikahannya, ia dikaruniai tujuh anak: Abdul Qadir, Jamilah, Abdul Hakim, Zulaikha, Ahmad, Muhammad Sa'id, dan Manshur.

Menjelang tahun 1940, ia hijrah ke Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, untuk mendirikan Pondok Pesantren Persis – Persatuan Islam. Ia wafat pada 10 November 1958 di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya.

Karya-karyanya mencapai lebih dari 80 judul, yang mencerminkan luasnya cakrawala keilmuannya. Ia mendalami berbagai aspek pemikiran dan disiplin ilmu, termasuk ilmu kalam, tafsir, hadis, fikih, dakwah, hukum, serta adab yang substantif. Beberapa karya terkenalnya antara lain Pengajaran Shalat, Kitab Talqin, Risalah Jumaat, Debat Riba, Al-Mukhtar, Soal Jawab, Al-Burhan, Debat Talqin, Risalah Ahmadiyah, Debat Taqlid, Al-Hikam, Al-Madzhab, At-Tauhid, Dosa-Dosa Yesus, dan Al-Jawahir.

Dalam corak penyampaian dan perbahasannya, ia sering membahas persoalan khilafiyah dalam hukum serta perbedaan aliran fikih terkait cabang-cabang al-ahkam. Ustadz kelahiran Singapura yang berdarah Tamil-India ini banyak menerbitkan buku-buku di Malaya pada tahun 1950-an.[6]

[6] Djamal Tukimin, dipetik dari pengantar buku Hamka, *Teguran Suci dan Jujur Terhadap Mufti Johor* (Shah Alam: Pustaka Dini, 2009), hal. 4.

Di antara sekian banyak ulama ternama yang berperan dalam membentuk pemahamannya adalah Faqih Hasyim, seorang penganjur dan penggerak pemikiran modern yang sering dikaitkan dengan paham Wahabi. Ketika terjadi persengketaan antara golongan reaksioner dan modernis, ia mengunjungi Surabaya dan mengelola kedai pamannya, Abdul Lathif. Di kota inilah ia bertemu dengan K.H. A. Wahab Hasbullah, yang kelak menjadi tokoh Nahdlatul Ulama. Keduanya berdiskusi mengenai pemikiran Islam baru yang dibawa oleh kaum muda. Penerangan yang diperolehnya semakin menguatkan keyakinannya bahwa gerakan kaum muda berpijak pada kebenaran. Hal ini mendorongnya untuk mengikuti jejak Faqih Hasyim, seorang dai yang datang dari Padang. Dari pemikirannya, ia terus mengembangkan paham modern, menentang pemikiran dogmatis, menolak norma-norma usang dan praktik taqlid, serta mendorong kesadaran dan perubahan.

Gagasan reformasi yang dicetuskannya memberikan pengaruh besar dalam membangun kesadaran dan ketahanan kaum modernis. Gerakannya mengerahkan semangat dan kekuatan baru untuk memperjuangkan idealisme reformasi dan pencerahan. Pemikirannya juga memberikan dampak yang mendalam bagi murid-muridnya yang berasal dari kalangan aktivis, pejuang, dan politikus pada masa pergerakan dan revolusi. Beberapa di antaranya adalah Mohammad Natsir, K.H.M. Isa Anshory, K.H.E. Abdurrahman, K.H.E. Qamaruddin Shaleh, K.H.M. Rusyad Nurdin, Fakhroeddin al-Khairi, Hasbi asy-Shiddiqy, Kiai Munawar Khalil, Ir. Sukarno, dan lainnya.

Gelombang kesadaran ini melahirkan kekuatan yang membentuk gerakan revivalis dan mencetuskan gagasan puritan yang menjadi landasan bagi Persatuan Islam (Persis). Seperti yang dicatat oleh Djamal Tukimin, “Pada tahun 1923 di Bandung, Jawa Barat, muncul Persatuan Islam dengan ikon ulama yang telah melampaui batas Nusantara, yaitu Ustadz Hassan Ahmad atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Hassan Bandung. Bukunya yang tersebar luas di dunia Melayu, *Soal-Jawab Masalah Agama* dalam empat jilid, serta lebih dari 100 karya lainnya, menjadi bagian dari warisan intelektualnya.” [7]

[7] Djamal Tukimin, pengantar *Teguran Suci dan Jujur Terhadap Mufti Johor*, hal. 4.

B. Tafsir al-Furqan

Tafsir Qur'an al-Furqan, yang disebut oleh Buya Hamka dalam *Teguran Suci dan Jujur kepada Mufti Johor*[8] sebagai *Tafsir al-Qur'an Hassan Bandung*, disusun antara tahun 1928 hingga 1956 dan diterbitkan dalam empat rangkaian naskah cetak. Edisi pertama diterbitkan pada tahun 1928, diikuti oleh edisi kedua pada tahun 1941 yang mencakup hingga Surah Maryam. Selanjutnya, pada tahun 1953, bagian ketiga diterbitkan dengan dukungan dana dari saudagar Sa'ad Nabhan. Akhirnya, pada tahun 1956, tafsir ini diterbitkan secara lengkap dalam 30 juz. Pada tahun 2006, tafsir ini kembali diterbitkan oleh Pustaka Mantiq bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar Indonesia dalam satu jilid.

Secara kronologis, cetakan pertama tahun 1928 belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan ilmu dasar yang diharapkan oleh masyarakat Muslim di tanah air, sehingga diperlukan pelengkapan dan penyempurnaan. Pada tahun 1941, atas permintaan anggota Persatuan Islam, naskah tafsir ini diterbitkan dalam edisi kedua yang mencakup hingga Surah Maryam. Pada tahun 1953, dengan dukungan dana dari saudagar Sa'ad Nabhan, penerbitan dilanjutkan hingga akhirnya pada tahun 1956 tafsir ini dicetak dalam versi lengkap 30 juz.

Federspiel mengungkapkan dalam tulisannya mengenai latar belakang penyusunan tafsir ini bahwa Ahmad Hassan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai proses penulisannya. Ia menyatakan bahwa juz pertama diterbitkan pada tahun 1928, dan hingga tahun 1940, terjemahannya telah mencapai Surah Maryam, atau sekitar setengah dari keseluruhan tafsir.[9]

Kitab ini diterbitkan atas dorongan anggota Persatuan Islam (Persis), yang mengharapkan kitab ini menjadi referensi utama serta teks dasar yang memberikan pencerahan tentang gagasan dan kerangka reformasi Islam yang diperjuangkan. Kitab ini menjadi bacaan wajib dalam diskusi-diskusi substantif di lingkungan Persis, terutama pada masa awal perkembangan gerakan. Tafsir ini menggabungkan gagasan moral dan etika yang kokoh serta memberikan pemahaman tentang

[8] Hamka. *Teguran Suci dan Jujur Terhadap Mufti Johor* (Shah Alam: Pustaka Dini, 2009), hal. 80.

[9] Howard, M. Federspiel. *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, hal. 39.

konsep-konsep dasar dalam keyakinan dan praktik Islam sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an.[10]

Tafsir ini memperkenalkan metode adab-sosial yang dipengaruhi oleh *Tafsir al-Manar*, serta menguraikan dasar-dasar fatwa, dalil hukum Islam, dan aspek syariah dalam konteks modern. Dalam mukadimahnya, A. Hassan menyusun 34 pasal yang menjelaskan sejarah penyusunan tafsirnya, historiografi al-Qur'an, metode penerjemahan ayat, serta terminologi yang digunakan dalam ilmu tafsir. Pendekatan yang diterapkan dalam tafsir ini adalah *manhaj ijmali* (penafsiran global) atau *tarjamah tafsiriyah* (terjemahan maknawi). Tafsir ini disusun untuk memenuhi kebutuhan dasar umat Islam di Indonesia, berdasarkan metode tafsir al-ra'y (rasional) yang dikembangkan oleh Sayid Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Rida. Pemikirannya menekankan ijtihad yang menginspirasi pemikiran filosofis yang kritis.

Perbincangannya menyajikan kupasan teks yang ringkas, yang menggarap pemahaman hermeneutik inklusif yang dikembangkan dalam interpretasi teks dengan tingkat pemikiran yang tinggi serta kekuatan nalar (*nazari*).

Kerangka dan metode tafsir yang dirumuskannya dapat ditinjau dari pendahuluan yang disusun oleh A. Hassan dalam tafsirnya. Pendahuluan ini terdiri atas 34 pasal yang secara garis besar menguraikan asal-usul tafsirnya, sejarah penafsiran teks al-Qur'an, metode penerjemahan ayat dan penafsiran maknawi, serta penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam diskusi klasik. Ia juga memaparkan sejarah ringkas perkembangan mazhab tafsir yang dianutnya, dengan menguraikan metode-metode umum yang bersifat *ijmali* atau *tarjamah tafsiriyah* (terjemahan maknawi) serta menekankan pemikiran ijtihad yang kritis.

Topik dan pembahasan ini dijelaskan dalam catatan kaki, sebagaimana disebutkan: *"Catatan kaki ditemukan dalam ketiga teks untuk menjelaskan kata-kata dan kalimat tertentu serta mengungkap kembali teks guna memperjelas maksudnya."*[11]

[10] Howard, M. Federspiel. *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, hal. 131.

[11] Howard, M. Federspiel. *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, hal. 132.

Metode ini diterapkan dalam banyak karya tafsir generasi kedua, yang menyajikan pemahaman teks secara ringkas serta memberikan ikhtisar latar belakangnya sesuai dengan pendekatan tafsir yang dianut. Sebagaimana dikemukakan oleh Federspiel dalam bukunya *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*: *"Ada dua karya yang cukup representatif untuk mewakili tafsir-tafsir generasi kedua, yaitu karya Ahmad Hassan yang berjudul Al-Furqan, karya Hamidy yang berjudul Tafsir al-Qur'an, dan karya Mahmud Yunus yang berjudul Tafsir al-Qur'anul Karim."*[12]

Garis besar isi al-Qur'an dapat ditemukan dalam tafsir Hamidy dan Mahmud Yunus, yang membahas masalah-masalah utama dalam setiap surat. Sementara itu, pembahasan mengenai kata-kata unik dalam al-Qur'an serta definisi dan maknanya dikemukakan oleh A. Hassan dalam bagian mukadimah tafsirnya, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan singkatnya tentang pengertian mukjizat: *"Mukjizat adalah kejadian-kejadian luar biasa yang menunjukkan kebenaran... seorang nabi. Mukjizat tidak terjadi atas kehendak seorang nabi, melainkan dengan izin Allah. Perhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Nabi Isa, Musa, Ibrahim, dan lainnya. Karena manusia diajari oleh para nabi berbagai macam pengetahuan, maka Allah memberikan berbagai macam mukjizat."* [13]

Kitab ini menyajikan terjemahan teks secara utuh, yang menjadi bagian penting dalam perkembangan metode penerjemahan al-Qur'an di Indonesia. Penyusunannya dilakukan secara sistematis, memberikan penjelasan singkat serta uraian teks yang jelas, dirangkum dan disajikan secara efektif dalam catatan kaki. Sebagaimana disebutkan: *"Terjemahan lengkap ini, yang muncul pada pertengahan 1960-an, biasanya mencakup beberapa catatan, catatan kaki, terjemahan kata per kata, dan terkadang dilengkapi dengan indeks sederhana."*[14]

[12] Howard, M. Federspiel. *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, hal. 129.

[13] A., Hassan. *Al-Furqan: Tafsir Quran* (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1956), hal. xxi.

[14] Howard, M. Federspiel. *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, hal. 129.

Terjemahan teks al-Qur'an disajikan berdampingan dengan teks berbahasa Arab, di mana *"tafsir-tafsir generasi kedua memberikan terjemahan al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia dengan akurasi tinggi, serta ketepatan teks-teks Arabnya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kaum beriman."*[15] Penilaian terhadap tafsir A. Hassan, terutama dari segi ringkasannya dalam menyajikan inti hukum serta perbandingannya dengan nilai-nilai lain, dikategorikan oleh Federspiel sebagai tafsir dengan tingkat sedang. Tafsir ini berupaya menonjolkan gagasan utama serta tema-tema pokoknya secara mendalam, di mana *"seluruh materi telah disajikan dengan akurat, dan secara teknis disusun dengan benar, penuh kehati-hatian, serta dikemas dengan baik."*[16]

Salah satu keunggulan lain dalam tafsir ini adalah sistem transliterasi huruf yang digunakan dalam kitabnya, sebagaimana disebutkan: *"Ahmad Hassan telah merumuskan sistem transliterasi untuk menyesuaikan pelafalan bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia guna mempermudah penerjemahan al-Qur'an."*[17]

Penafsirannya dipengaruhi oleh situasi kritis di bawah penjajahan Belanda serta tekanan politik yang menekan kehidupan masyarakat, yang turut membentuk pola pikirnya dalam menyoroti kebijakan pemerintahan. Hal ini juga memengaruhi gaya penulisannya, sebagaimana diungkapkan oleh Djamal Tukimin dalam pengantarnya untuk buku *Teguran Suci*, yang menggambarkan pengalaman sang mufasir serta keteguhannya dalam memimpin revolusi: *"Tahun 1950-an adalah masa yang penuh tantangan dan gejolak dalam gerakan pemurnian ajaran Islam yang digerakkan oleh para ulama Salafi, atau yang sering dikenal sebagai Kaum Muda. Salah satu tokoh yang menonjol adalah Ustadz Hassan Ahmad, atau lebih dikenal sebagai Ustadz Hassan Bandung."*[18]

Karyanya memiliki signifikansi penting dalam perkembangan aliran tafsir modern serta pengaruhnya terhadap mazhab-mazhab tafsir yang berkembang pada

[15] Howard, M. Federspiel *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab,* hal. 137.
[16] Howard, M. Federspiel. *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab,* hal. 110.
[17] Howard, M. Federspiel. *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab,* hal. 40.
[18] Hamka. *Teguran Suci dan Jujur Terhadap Mufti Johor,* hal. 4.

masa itu. Sebagaimana dinyatakan: *"Beberapa karya lain, seperti yang disusun oleh A. Hassan, [Mahmud] Yunus, dan [Bachtiar] Surin, menunjukkan keunggulan teknis luar biasa serta memberikan kontribusi penting terhadap khazanah keilmuan yang sempat mengalami stagnasi sebelum hadirnya karya-karya tersebut."*[19]

C. Polemik Mazhab

Tafsir al-Furqan mewujudkan pemikiran modern yang mencerminkan aspirasi perubahan yang berarti—berlandaskan prinsip rasionalitas, menghargai perbedaan, dan menjunjung semangat musyawarah—sebuah cita-cita bermakna yang telah tertanam dalam tradisi Islam. Hal ini sebagaimana diartikulasikan oleh Muhammad Asad dalam *A Road to Mecca*: *"It doesn't matter if you agree or disagree with my interpretations, even the classical commentators disagreed on many details. Disagreement deepens our understanding of the Qur'an."* (*"Tidak menjadi persoalan apakah Anda setuju atau tidak dengan tafsiran saya, bahkan para mufasir klasik pun memiliki perbedaan pandangan [ikhtilaf] dalam banyak hal. Perbedaan justru memperdalam pemahaman kita terhadap al-Qur'an."*) Pandangan ini semakin ditegaskan oleh Hamka, yang menyoroti luasnya cakrawala pemikiran serta pentingnya keberagaman gagasan keagamaan dalam mengejar pemahaman yang lebih tinggi dan kemajuan: *"Berfikir adalah tanda hidup, berlain-lainan pendapat adalah alamat ada kemajuan pada diri kita masing-masing."*[20]

Dalam pembahasan mengenai fiqih, A. Hassan menguraikan dalil-dalil mazhab para ulama muktabar serta pendapat para mufasir yang dirumuskan berdasarkan dalil-dalil syariat yang sahih. Fatwa-fatwa yang dikeluarkannya dengan tegas membela martabat dakwah dan menjunjung tinggi nilai-nilai religius, menegaskan wibawanya sebagai pelopor serta guru bagi para legenda Masyumi. Hal ini menunjukkan kekuatan dalil, landasan fiqih, dan ijtihad yang ditegakkannya: *"Membaca satu kitab berbahasa Arab tanpa mengetahui artinya itu*

[19] Howard, M. Federspiel. *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, hal. 111.

[20] Hamka. *Teguran Suci dan Jujur Terhadap Mufti Johor*, hal. 43.

dicela oleh akal dan dilarang oleh agama, karena tujuan agama kita adalah menjadikan kita pandai, bukan menjadikan kita lebih bodoh." [21]

Penjelasan ini semakin diperkuat dalam tulisannya yang lain, yang menegaskan nilai pemikiran, pentarjihan, dan istinbat dalam mentakwil nusus, dengan ulasan serta argumentasi hukum yang kokoh dalam mendorong kemajuan intelektual dan tradisi rasional di Nusantara: *"Bermazhab memiliki makna dan maksud yang sama dengan bertaqlid. Keduanya dilarang oleh Allah, Rasul, para sahabat, bahkan oleh imam-imam yang ditaqlidi." "Keluar dari mazhab itu bukan haram, tetapi wajib. Masuk ke dalam suatu mazhab itu bukan wajib, melainkan haram."*[22]

Dalam kumpulan *Risalah*-nya, yang menghimpun karya-karya penting tentang persoalan Al-Fatihah, Jum'ah, zakat, rida, haji, ijma', qiyas, mazhab, taqlid, dan Ahmadiyah, ia menjelaskan pokok-pokok agama Islam serta kondisi Islam sebelum munculnya mazhab. Dalam *Risalah Madzhab*-nya, ia menolak pandangan yang mewajibkan umat Islam bermazhab: "Apakah Rasulullah saw. mewajibkan kaum Muslimin untuk bermazhab? Tidak ada, tidak ada, bahkan tidak dengan kata-kata yang samar sekalipun. Sebaliknya, ajaran Rasulullah saw. menegaskan hal-hal berikut ini:

(Taatlah kepadaku selama aku ada di antara kamu dan berpeganglah pada Kitabullah. Halalkanlah yang halal dan haramkanlah yang haram) [HR Thabrani]. *(Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara; kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh padanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya)* [HR Malik].

Hadis-hadis ini mengajarkan kita untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an, Sunnah Nabi saw., serta Sunnah para sahabat—tidak yang lain. Bukan sunnah tabi'in, bukan sunnah mujtahidin, bukan sunnah Hanafi, dan bukan sunnah Syafi'i."[23]

[21] A., Hassan. *Soal-Djawab tentang Berbagai Masalah Agama* (Bandung: Penerbit CV. Diponegoro, 1931), 371-374.

[22] A., Hassan. *Kumpulan Risalah A. Hassan*, hal. 23.

[23] A., Hassan. *Kumpulan Risalah A. Hassan*, hal. 476.

Pertikaian serta penguatan argumentasi fiqih yang kokoh dan substantif dalam kerangka tafsirnya, yang bersumber dari nas Al-Qur'an dan Sunnah, telah mengangkat pengaruh mazhabnya yang puritan serta menginspirasi pembaruan dan pertumbuhan gagasan-gagasan salaf yang berakar dalam tradisi tafsir di Nusantara.

Namun, tafsirnya tidak luput dari perdebatan serta pertikaian hukum, terutama dalam perbedaan pandangan fiqihiyah dengan ulama terdahulu. Tafsirnya mendapat kecaman dari Mufti Johor saat itu, Tuan Sayyid Alwi bin Tahir al-Haddad (1884–1962), yang menuduhnya merujuk fatwa dari hujah kaum Qadiani, menghalalkan daging babi, serta mengikuti pandangan mazhab Darwin dan Freud, sebagaimana diberitakan dalam mingguan *Semenanjung* tertanggal 5 Mei 1958.

Pertentangan ini turut disinggung oleh Hamka dalam kitabnya *Teguran Suci*: *"Beliau telah menyebut sebuah berita yang disiarkan oleh 'Semenanjung' pada 5 Mei tahun ini, yang mengabarkan tentang sebuah kitab Kaum Muda bernama 'Soal-Jawab' dan Tafsir al-Qur'an Hassan Bandung. Kitab tersebut menyatakan sucinya daging babi dan tafsirnya, Tafsir al-Qur'an Hassan Bandung, mengikuti mazhab (teori pengarang) Darwin dan Freud."*[24]

Pertikaian yang muncul antara A. Hassan dan Mufti Johor saat itu memicu ketegangan, terutama akibat tuduhan bahwa ia telah mengkafirkan umat Islam yang tidak meyakini kenajisan daging babi. Polemik ini kemudian mendapat tanggapan dari Hamka, yang membela penafsiran A. Hassan sekaligus menangkis perdebatan antara mazhab tua dan mazhab modern yang dipicu oleh Mufti Johor:

"Pada saya ada tafsir 'Al-Furqan' Almarhum Ahmad Hassan Bandung itu, tebalnya 1256 halaman. Tidak ada satu kalimat pun terdapat di sana bahawa Almarhum Hassan Bandung mengikut teori Darwin dan Freud. Sebagaimana diketahui bahawa teori Darwin adalah mengatakan asal usul manusia adalah daripada kera, saya balik tafsir itu dari awal sampai akhir, terutama dalam hal Adam sebagai asal-usul manusia. Almarhum Hassan Bandung tidaklah menganut teori Darwin. Dipersilakan pembaca membaca tafsir itu dengan teliti supaya nyata bagaimana fitnah dan bohong yang disebarkan oleh Mufti."[25]

[24] Hamka. *Teguran Suci dan Jujur Terhadap Mufti Johor*, hal. 14.
[25] Hamka. *Teguran Suci dan Jujur Terhadap Mufti Johor*, hal. 87.

Hamka berupaya menolak kritik Mufti dan membantah tuduhan yang dijatuhkan kepada A. Hassan sebagai bentuk pembelaan yang dianggapnya wajar, mengingat fatwa Mufti sebelumnya tidak pernah mendapat sanggahan meskipun mengandung fitnah yang tidak berdasar. Dalam pandangannya, justru A. Hassan-lah ulama yang telah membela akidah Islam dari serangan Ahmadiyah dan berhasil membantah argumen mereka yang lemah melalui berbagai makalah serta *buku-buku yang menentang Ahmadiyah.* Ia juga *"mengadakan perdebatan dengan mubaligh Ahmadiyah Qadiani, Ahmad Shadiq, dan Abu Bakar Ayub, dan tidaklah ada mujadalah yang sehebat itu baik sebelumnya maupun sesudahnya."* Inisiatif A. Hassan dalam menolak pandangan Qadiani dan menyanggah ajaran sesat mereka inilah yang seharusnya diapresiasi. Namun, pada saat yang sama, *"Kaum Tua di Sumatera Barat ketika itu (1923) masih bekerja keras menuduh Kaum Muda sebagai Muktazilah, Khawarij, dan sebagainya."*[26]

Menurutnya, persoalan khilafiyah masih berada dalam ranah ijtihad dan bukan merupakan pokok prinsip atau akidah yang tidak boleh diperdebatkan. Fitnah yang disebarkan secara tidak bertanggung jawab justru merusak dan tidak memberikan solusi apa pun:

"Apa yang dihebohkan sekarang? Misalnya daging babi tidak najis jika disentuh tetapi haram dimakan, atau daging biawak halal untuk dikonsumsi. Sebelum kita pun, telah ada ulama-ulama terdahulu yang memiliki pandangan serupa. Kita semua sudah membaca hal itu dalam kitab-kitab mereka, lalu mengapa begitu mudah menuduh kafir orang yang mengemukakan pandangan serupa di masa kini? Tuan tidak perlu mengikuti pendapat tersebut, sebab kita tetap bersatu dalam rukun yang 11. Berpikir adalah tanda kehidupan, sedangkan perbedaan pendapat adalah bukti adanya kemajuan dalam diri kita masing-masing."[27]

Dalam karyanya yang masyhur, *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, A. Hassan mengulas secara mendalam hukum memperingati Maulid Nabi (saw). Ia meneliti secara kritis pandangan para ulama kalam dan salaf yang

[26] Hamka *Teguran Suci dan Jujur Terhadap Mufti Johor*, hal. 37.
[27] Hamka. *Teguran Suci dan Jujur Terhadap Mufti Johor*, hal. 43..

muktabar terkait perayaan tersebut. Sikapnya yang tegas mengecam tradisi melantunkan syair, puji-pujian, dan marhaban tanpa pemahaman yang mendalam terhadap isi riwayat yang dibaca, hanya karena teksnya tertulis dalam bahasa Arab. Pengalamannya menggambarkan fenomena tersebut sebagai berikut:

"Membaca riwayat dan sejarah Nabi memang baik, karena dengan itu kita dapat mengetahui perjuangan dan kesulitan yang dihadapinya dalam menyebarkan agama. Namun, untuk memahami riwayat-riwayat tersebut, seseorang harus menguasai bahasa Arab atau membacanya dalam terjemahan yang dapat dipahami. Sayangnya, yang terjadi sekarang tidak demikian. Orang-orang hanya berkumpul, lalu membaca kitab Maulid atau Barzanji yang ditulis dalam bahasa Arab, melantunkannya secara bergantian dengan suara lantang, kadang disertai rebana (gendang), lalu setelah itu mereka langsung makan-makan."[28]

Menurutnya, membaca Maulid tanpa memahami maknanya serta meyakini bahwa ruh Nabi hadir dan harus dihormati dengan berdiri, tanpa adanya dalil yang jelas dan sahih, merupakan perbuatan bid‘ah dan menunjukkan ketidaktahuan. Yang lebih penting adalah memahami perjuangan Rasulullah (saw) untuk memperkuat keyakinan dan semangat juang, sebagaimana ia tegaskan:

"Membaca Maulid bukanlah perkara sunnah. Membaca sebuah kitab berbahasa Arab tanpa memahami maknanya adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan dilarang oleh agama, karena Islam datang untuk menjadikan kita berilmu, bukan untuk menjadikan kita semakin bodoh. Membaca Maulid dengan keyakinan seperti itu dan menganggapnya berpahala adalah bid‘ah, sebab meyakini sesuatu tanpa keterangan dari agama adalah keyakinan bid‘ah, dan perbuatannya pun bid‘ah. Berdiri saat riwayat kelahiran Nabi dibacakan dengan alasan untuk menghormatinya juga merupakan bid‘ah, karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa ruh Nabi hadir saat itu. Dan seandainya memang hadir, cara menghormatinya bukanlah dengan berdiri, sebab Nabi sendiri melarang orang-orang berdiri untuk menghormatinya. Nabi bersabda: *Janganlah kalian berdiri*

[28] A., Hassan. *Soal-Djawab tentang Berbagai Masalah Agama,* 371-374.

untuk menghormatiku sebagaimana orang-orang Ajam, di mana sebagian dari mereka berdiri menghormati sebagian yang lain (HR. Abu Dawud)."[29]

Terkenal sebagai perintis dalam menolak taqlid dan sebagai penganjur kebenaran, A. Hassan menjadi pencetus kesadaran dan pemahaman tentang hakikat pembaharuan yang sejati. Ia menentang kejahilan, sikap permisif, serta kepatuhan buta terhadap mazhab tanpa mempertimbangkan sumber dalilnya. Sebaliknya, ia mendorong penerokaan aqliyah, penyelidikan hukum-hakam langsung dari nas dan ayat eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, serta menyarankan agar guru-guru yang telah menguasai *Fathul Qarib* dan *Fathul Mu'in* menggunakan daya pikir dan kekuatan ijtihad mereka: *"Guru-guru yang sudah boleh mengajar Fathul Qorib saya tanggung boleh memahami dari Qur'an dan Hadis dengan mudah. Asal sahaja rajin dan berani membuang taqlid yang ditaqlid dia!"*[30]

Namun, gagasannya kurang berpengaruh di kalangan guru-guru yang lebih cenderung mengikuti fatwa mazhab secara turun-temurun tanpa kesiapan untuk menilai, mempertanyakan, atau mempertimbangkan dengan pikiran yang jernih:

"Tetapi lantaran takut dikata jadi Kaum Muda, jadi Kaum Wahabi, lantaran hilang pengaruh, maka kiyai-kiyai dan guru-guru tidak mahu berubah daripada mengaku bermazhab Syafi'e dengan palsu" (Hassan, 2005).

Sebagaimana diungkapkan oleh Hamka dalam karyanya:

"Memang ada juga orang yang tidak suka berebut-rebut. Jangan buka-buka masalah baru. Biarkan orang tinggal bodoh seperti dahulu, dan kalau ada fatwa dari mufti, hendaklah diterima dengan Na'am! Tetapi orang itu sudah sangat jauh ditinggalkan kereta api!"[31]

Dalam usahanya menggagas semangat aqliyah yang kuat, pemahaman, dan ruh perjuangan yang ditiupkan oleh A. Hassan Bandung telah meletakkan dasar yang bermakna dalam membangkitkan kesadaran modern serta menentukan arah sejarah dan perjuangan golongan puritan di tanah air. Pembahasan ide-ide baru dalam masalah fiqih serta upayanya mencari dalil langsung dari al-Qur'an dan hadis

[29] A., Hassan. *Soal-Djawab tentang Berbagai Masalah Agama,* 371-374.
[30] A., Hassan. *Kumpulan Risalah A. Hassan,* hal. 340.
[31] Hamka. *Teguran Suci dan Jujur Terhadap Mufti Johor,* hal. 49.

telah memperluas wawasan dan cakrawala pemikiran serta ijtihad. Falsafah pembaharuan yang ia bawa mencetuskan dinamisme baru dalam pergerakan dakwah, sebagaimana ia tegaskan:

"Bila Tuan mendengar Islam direndahkan orang di depan Tuan, maka saat itu juga dengan cepat Tuan harus berpikir: Tuan orang Islam atau bukan?"[32]

Kesimpulan

Pembahasan mengenai kitab tafsir Ustadz A. Hassan menghasilkan beberapa temuan mendasar. Prinsip dan landasan pemikirannya bersifat sederhana. Meskipun kitab ini lebih berupa catatan kaki yang singkat dalam mengulas teks dan idealisme ayat, tetap saja memadai sebagai deskripsi awal mengenai gagasan utama yang ingin disampaikan dalam pendekatan tafsirnya yang adaptif dan fleksibel. Ia berupaya menyesuaikan ayat-ayat dengan situasi dan konteks zaman, menunjukkan ketajaman dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum dan syariat yang luas demi menegakkan idealisme pembaruan yang mendasar serta kebutuhan interpretasi teks-teks agama melalui ijtihad yang mendalam.

Pemikirannya menegaskan idealisme perubahan yang berkelanjutan dalam mengembangkan ideologi puritannya dan mentransmisikannya melalui tafsir sebagai upaya menantang tradisi pemikiran yang usang di Nusantara. Dengan demikian, pemikiran tafsir *Al-Furqan*—yang dicetaknya sendiri—berlandaskan mazhab puritan serta berpijak pada nalar kritis dan dinamis, seharusnya terus dikembangkan guna menyeimbangkan kebutuhan maslahat dan *maqasid*. Pendekatan ini juga ideal untuk menampilkan aspek reformis dan teologisnya yang konstruktif serta praktis, yang dirintisnya sebagai kelanjutan dari karya-karya dan tulisan-tulisannya yang lain.

Daftar Pustaka

A., Hassan. *Soal-Djawab tentang Berbagai Masalah Agama*. Bandung: Penerbit CV. Diponegoro, 1931.

[32] A., Hassan. *Kumpulan Risalah A. Hassan*, hal. 14.

A., Hassan. *Islam dan Kebangsaan*. Bangil: Persatuan Islam, 1941.

A., Hassan. *Al-Furqan: Tafsir Quran*. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1956.

A., Hassan. *Tafsir Qur'an Al-Furqan*. Jakarta: Tintamas, 1962.

A., Hassan. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: CV. Diponegoro, 1999.

A., Hassan. *Kumpulan Risalah A. Hassan*. Bandung Pustaka Elbina, 2005.

Abd Muhaimin, Indal Abror. "*The Transmission of Fundamentalist Ideology in the Method of Legal Ijtihad: A Study of Ahmad Hassan's Interpretation of the Qur'an in the Book al-Furqon*", QOF, vol. 7, no. 2 (2023): 263-280.

Alamul Huda Ahfad. "*Pemikiran Islam Puritan dalam Tafsir Al-Furqan Karya Ahmad Hassan.*" Skripsi Sarjana Strata I, IAIN Surakarta, 2017.

Arditya Prayogi, "*Pendekatan Kualitatif dalam Ilmu Sejarah: Sebuah Telaah Konsepsual*", Historia Madania, vol. 5, no. 2 (2021): 240-254.

Akhmad, Minhadji. "*Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia* (1887-1958)." Disertasi PhD, Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, 1997.

Ahmad, N. Amir, "*Hassan Bandung: Fikrah dan Perjuangannya*" (4/7/2015), http://irfront.net/post/articles/hassan-bandung-fikrah-dan-perjuangannya/ diakses Nov 4, 2024

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Tafsir al-Bayan*. 2 Jilid. Bandung: Al-Maarif, 1966.

Charles Kurzman, ed. *Modernist Islam*, 1840-1940: A Sourcebook: Oxford University Press, 2002.

Georg, Misch. "*A Road to Mecca – the Journey of Muhammad Asad*." Dokumentari. Austria, Mischief Films, 2008.

Hamka. *Teguran Suci dan Jujur Terhadap Mufti Johor*. Shah Alam: Pustaka Dini, 2009.

Howard, M. Federspiel. "*The Persatuan Islam (Islamic Union)*." Tesis PhD, Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, 1966.

Howard, M. Federspiel. *The Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Modern Indonesia Project, 1971.

Howard, M. Federspiel. *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*. Diterjemahkan oleh drs. Tajul Arifin dari Popular Indonesian Literature of the Qur'an, Cornell Modern Indonesia Project, 1994. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.

Howard, M. Federspiel. *Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State: The Persatuan Islam (PERSIS)*, 1923 to 1957. Leiden: Boston, Koln: Brill, 2001.

Mahbub Ghozali, Achmad Yafik Mursyid, "*Al-Qur'an dan Nalar Ideologis: Integrasi Dakwah Aliran dalam Tafsir al-Furqan Karya A. Hassan*", SHAHIH, vol. 6, no. 2 (2021): 152-163.

Mughni, S. A., "*Posisi Hassan dalam Reform Islam di Indonesia*", Qurthuba: Journal of History and Islamic Civilization, vol. 1, no. 1 (2017): 6-27.

Najahudin, Lateh. "*Metodologi Syeikh Idris al-Marbawi dan A. Hasan Bandung* dalam Terjemahan Karya Bulugh al-Maram: Suatu Analisa Perbandingan." Kertas kerja dibentangkan dalam Simposium Warisan dan Tamadun Islam, Universiti Malaya, 28-29 Dis, 2009.

Nik, Yusri Musa. "*Pemikiran A. Hassan Bandung: Nasikh Mansukh, al-Am dan al-Khas dalam al-Quran*", Jurnal al-Bayan, bil 4, (2006): 121-142.

Nik, Yusri Musa. "*Polemik Dato' Sayed Alwi bin Tahir al-Haddad dan A. Hassan Bandung: Gambaran Pemikiran Fiqih Nusantara*". Prosiding Nadwah Ulama Nusantara III, anjuran Fakulti Pengajian Islam UKM & Majlis Agama Islam Pulau Pinang, 15-17 April (2006): 537-543.

Raisa Zuhra Salsabila Awaluddin, Aldy Pangestu. "*Pengaruh Tafsir dan Kondisi Sosial Tafsir Ahmad Hassan Bandung dalam Khazanah Keilmuan Tafsir di Indonesia*", Jurnal al-Burhan, vol. 2, no. 2 (2022): 11-21.

Sheiha, Sajieda. "*Analisis Pemikiran Ahmad Hassan tentang Pendidikan Islam dan Implementasinya di Lembaga Persatuan Islam (Persis)*." Skripsi Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.

Zainal Abidin, Zamzam. "*Kenangan kepada Pahlawan Agama dan Bangsa di Nusantara: AlMarhum Kiyai A. Hassan*". Seminar Pemikiran Reformis – Siri VI: A Hassan Bandung. Islamic Renaissance Front, Royal Selangor Golf Club (RSGC), Jalan Tun Razak Kuala Lumpur, 21 Januari, 2017.